

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Gadai**

Secara bahasa dalam bahasa Arab gadai diistiahkan dengan *rahn* atau bisa juga dinamai *al-hasbu* (Pasaribu, 1996). Menurut imam Abu Zakariyah al-Anshari *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang bersifat harta untuk untuk jaminan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila utang tersebut tidak dapat dibayar. Pengertian tersebut didasarkan pada praktek bahwa apabila ada seseorang yang ingin mengambil pinjaman kepada orang lain, ia menjadikan hartanya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi pinjamannya.

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni*, *rahn* adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarkannya dari orang yang berpiutang. Dari beberapa pengertian *rahn* tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian *rahn* adalah

harta salah satu milik si peminjam yang kemudian ditahan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* secara sederhana adalah semacam gadai atau jaminan utang.

Pengertian gadai yang ada dalam hukum positif agak berbeda dengan pengertian gadai dalam syariah, sebab pengertian gadai dalam hukum positif menurut *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Pasaribu, 1996).

### **2.1.2 Lahirnya Pegadaian Syariah**

Pada awalnya operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, dianggap telah sesuai dengan

konsep syariah, meskipun kemudian terdapat beberapa hal yang menolak anggapan tersebut. Setelah melalui beberapa kajian yang cukup panjang, kemudian disusun suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai awal terbentuknya divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Dengan diterbitkannya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat disebut menjadi awal dari kebangkitan pegadaian syariah. Di dalam PP baru tersebut diterangkan bahwa misi yang harus diemban oleh pegadaian syariah untuk mencegah adanya praktik riba. Hal ini tidak berubah sampai dengan terbitnya PP No.103 tahun 2000 yang menjadi landasan kegiatan usaha perum pegadaian syariah hingga saat ini.

Azas rasionalitas, efektivitas dan efisiensi yang diselaraskan dengan nilai Islam menjadi konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Divisi usaha lain perum pegadaian sebagai sebagai satu unit organisasi membina Pegadaian Syariah /unit layanan gadai syariah (ULGS). ULGS ini menjadi unit bisnis mandiri yang kemudian secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai yang konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Sedangkan yang didirikan di tahun yang sama hingga September 2003 adalah ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan

Yogyakarta. Pada tahun yang sama kemudian didirikan 4 kantor pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syariah.

ULGS yang berada di Batam ada di lingkup koordinasi kantor wilayah II Padang bersama dengan 50 kantor cabang lainnya yang tersebar di provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Riau. Di Batam sebelumnya berdiri 4 kantor cabang pegadaian konvensional (non syariah) yaitu Sei Penuin, Batu Aji, Jodo, Bengkong. Kantor Unit Layanan Gadai Syariah mulai melakukan uji coba operasi di Sangai Panas. Jl Laksamana Bintan, Kompleks Bumi Riau Makmur Blok C 8 pada tanggal 10 November 2003, dan mulai melayani masyarakat yang ingin menggadaikan barang bergerak. ULGS ini mampu melayani nasabah yang berasal dari 19 kelurahan di wilayah Batam. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan ULGS telah dapat diterima di tengah masyarakat (Rodoni,2005)

### **2.1.3 Dasar Hukum Gadai**

Adapun landasan hukum mengenai boleh tidaknya bertransaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, ijtihad dan fatwa MUI.

#### **1. Al-Qur'an**

Ayat dalam Alqur'an yang dapat dijadikan landasan hukum dalam perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang diutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”

## 2. As-Sunnah

Aisyah Ra berkata bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi kemudian Rasulullah meminjamkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: “Apabila ada ternak yang digadaikan , maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai tersebut, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerma gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda: “Barang yang digadai itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian”

## 3. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada

waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadist tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian (Sayyid Sabiq, 1987). Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan hadist tersebut.

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSNMUI/2014, tentang pembiayaan yang disertai *Rahn*

#### 2.1.4 Hakekat dan Fungsi Pegadaian

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 283 telah diterangkan bahwa kegiatan gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah di mana sikap untuk saling tolong menolong dan sikap yang

amanah adalah hal yang penting. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ummul Mu'minin 'Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, dimana tampak sekali sikap tolong-menolong di antara keduanya.

Berdasarkan hal yang disebut di atas, pada dasarnya hakekat dan fungsi pegadaian adalah sarana untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dengan jaminan barang yang digadaikan, dan bukan hanya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya sebagai kepentingan komersial tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. (Hadi, 2003).

#### **2.1.5 Persamaan Dan Perbedaan Antara Gadai Dengan *Rahn***

Dalam beberapa wilayah di Indonesia, sering kali terdapat kegiatan yang menjadikan hukum adat sebagai dasar transaksinya, salah satu contohnya adalah gadai tanah yang secara khusus dalam fiqh tidak dibahas. Di beberapa hal kegiatan tersebut mirip dengan *rahn*. Kegiatan tersebut mirip dengan jual beli karena ada hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya berpindah kepada pemegang gadai, termasuk manfaat yang ada dan keuntungan yang diambil dari benda tersebut, meskipun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan untuk kemiripan kegiatan tersebut dengan *rahn* adalah adanya hak untuk mengambil kembali atau menebus bagi pegadaian atas harta yang digadaikan itu.

Persamaan yang ada antara antara pegadaian dengan *rahn* :

- (1) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang;
- (2) Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang;
- (3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;
- (4) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai;
- (5) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan yang ada antara pegadaian dan *rahn* :

- (1) *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan bunga atau sewa modal yang ditetapkan;
- (2) Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak;
- (3) Dalam *rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang;
- (4) Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut perum pegadaian, sedangkan *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

#### **2.1.6 Kendala dan Strategi Pengembangan Gadai Syariah**

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah antara lain adalah:



1. Pegadaian Syariah adalah kegiatan yang relatif baru sebagai sistem keuangan. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Pegadaian Syariah untuk mensosialisasikan produknya.
2. Beberapa peraturan dari pemerintah mengenai gadai syariah belum sepenuhnya mengakomodasi terhadap Pegadaian Syariah.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Pegadaian Syariah di masa yang akan datang, Pegadaian Syariah diharapkan menjalankan berbagai langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah ketika menjalankan kegiatannya harus konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah, karena sebagian masyarakat memilih Pegadaian Syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan adalah sesuai dengan syariah.
2. Sesuai dengan moto pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah”. Maka di harapkan pegadaian juga mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan dengan persyaratan yang mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat. Di samping variabel biaya yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Pemerintah perlu untuk mengakomodir keberadaan Pegadaian Syariah ini dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang Pegadaian Syariah dalam Perum Pegadaian Syariah. (Rodoni, 2015)

### **2.1.7 Aspek-Aspek Pendirian Gadai Syariah**

Melihat keinginan masyarakat untuk berdirinya sebuah lembaga gadai dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam

menginginkan adanya lembaga gadai yang benar-benar menerapkan prinsip syariah Islam. Untuk mengakomodir hal tersebut perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain:

#### 1. Aspek legalitas

Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) pegadaian, pasal 3, ayat (1a) menyebutkan bahwa perum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari perum pegadaian adalah terdapat pada pasal 5, ayat (2b), yaitu pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari pasal-pasal PP tersebut tentunya dapat dijadikan kekuatan untuk pendirian Pegadaian Syariah.

#### 2. Aspek Permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Aspek permodalan dapat dipenuhi jika perusahaan gadai berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian perusahaan dapat menjual saham kepada masyarakat.

#### 3. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberlangsungan perusahaan gadai syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan taksiran atas barang gadai, atau analisis investasi yang baik. Dengan demikian, perusahaan gadai syariah memerlukan SDM yang berkualitas dalam melakukan penaksiran barang atau melakukan analisa kelayakan usaha.

#### 4. Aspek kelembagaan

Operasional perusahaan gadai syariah harus membawa misi syi'ar Islam. Oleh karena itu, aktivitas gadai jangan sampai menyimpang dari kaidah norma agama Islam. Operasional lembaga tidak boleh menjalankan aktivitas yang mengandung : *masisir, gharar dan riba*. Untuk itu, perusahaan ini perlu adanya dewan yang mengontrol ke-syari'ah-an, yang biasa disebut Dewan Pengawas Syari'ah.

#### 5. Aspek Sistem dan Prosedur.

Pentingnya aspek sistem dan prosedur adalah agar aktivitas operasional gadai syariah dapat membawa efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, perlu pemikiran tentang sistem dan prosedur yang tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan perjanjian utang-piutang.

#### 6. Aspek Pengawasan

Pengawasan harus selalu melekat dalam aktivitas gadai syari'ah. Pengawasan ini dapat berasal dari yang memiliki kehidupan, juga pengawasan internal perusahaan yang dijalankan oleh Satuan Pengawas Internal, yang menjalankan amanah. Tanggung jawab pengawasan

termasuk para pemimpin kepada Dewan Komisaris dan RUPS.  
(Muhammad & Sholikul, 2003)

### **2.1.8 Rukun dan Syarat Transaksi Gadai**

Dalam setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sah yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara umum rukun dan syarat gadai sebagai berikut :

#### **2.1.8.1 Rukun Gadai**

1. *Shighat* adalah ucapan berupa *ijab* dan *qabul*.
2. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
3. Harta/barang yang dijadikan jaminan (*mahrhun*).
4. Utang (*mahrhun bih*)

#### **2.1.8.2 Syarat Sah Gadai**

- a. Shigat (lafadz *ijab* dan *qabul*) tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Kecuali, apabila syarat itu mendukung kelancaran dalam akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* meminta agar akad itu disaksikan dua orang.
- b. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), baik *rahin* maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, *baligh* dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama

*hanafiyyah*, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

- c. Utang (*Marhun bih*) merupakan hak yang wajib dibayarkan kepada murtahin, boleh dilinasi dengan mahrun tersebut, harus teta dan jelas hitungan jumlahnya
- d. Harta yang dijadikan *Marhun* nilainya harus sama dengan *mahrun bih*, memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan, *mahrun* haruslah secara sah milik rahin, tidak terkait dengan kepemilikan orang lain, harus berupa harta yang utuh tidak tersebar di beberapa tempat, mahrun boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

### **2.1.9 Akad Perjanjian Transaksi Gadai**

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan akad perjanjian Akad Qard Al-Hasan:

#### **2.1.9.1 Akad Qard Al-Hasan**

Bila nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif maka akad Qard Al-Hasan ini yang biasanya dipilih. Dalam akad ini, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah / *fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

Sebenarnya, dalam akad ini tidak diperkenankan meminta biaya kecuali biaya administrasi. Biaya administrasi pada pinjaman adalah dengan cara;

- a. Harus disebutkan dalam angka pasti dan bukan berupa nilai persentase.
- b. Sifat akad harus jelas, nyata dan pasti serta dibatasi pada hal-hal mutlak yang adalah perlu dalam perjanjian.

Kegiatan yang dilakukan dalam praktek akad *qard al-hasan*:

- a. Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti barang elektronik, emas, dan sebagainya.
- b. Karena akad bersifat sosial maka dalam prakteknya tidak ada pembagian bagi hasil. Pihak pemberi gadai (*rahin*) diperbolehkan menerima *fee* dari penerima gadai (*murtahin*) sebagai pengganti biaya administrasi.

#### **2.1.10 Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah (Rahn)**

Mekanisme operasional gadai merupakan implementasi dari rahn yang dijalankan di pegadaian syariah sesuai dengan perjanjian yang ada. Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*.

Secara teknis kegiatan operasional pegadaian syariah adalah :

1. Barang yang digadaikan (*mahrnun*) mahrnun dapat berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak asalkan barang tersebut dapat dijual dan diambil manfaatnya. Dipegadaian syariah barang yang dapat digadai

antara lain : emas, laprop, moror,sepeda, mobil,tanah dan benda lain yang memiliki manfaat dan nilai jual.

2. Pemeliharaan mahrun, pemeliharaan mahrun menjadi tanggung jawab dari rahin, karena mahrun merupakan milik dari rahin sehingga biaya pemeliharaan mahrun dibebankan kepada rahin.
3. Resiko atas kerusakan mahrun, apabila terjadi kehilangan mahrun atau terjadi kerusakan maka resiko akan ditanggung oleh murtahin sebagai penjaga barang jaminan gadai.
4. Pemanfaatan mahrun, murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari mahrun, hal ini karena murtahin diberi amanat untuk menjaga mahrun, tidak untuk menganmbil manfaat dari mahrun tersebut.
5. Pelunasan mahrun, apabila rahin tidak membayarkan mahrun maupun mencicilnya maka murtahin berhak melakukan pelelangan terhadap mahrun.
6. Pelelangan mahrun, apabila rahin tidak kunjung membayar utang atau melakukan perpanjangan hingga jatuh tempo mahrun maka murtahin berhak melakukan pelelangan terhadap mahrun tersebut, sisa hasil lelang akan menjadi milik rahin, namun apabila sisa hasil lelang tidak diambil dalam waktu satu tahun maka akan disalurkan kepada badan zakat yang telah bekerjasama dengan pegadaian.

#### **2.1.11 Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang

dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencana strategis (*Strategic Planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Rangkuti, 2002).

#### **2.1.12 Manfaat Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah metode analisis yang paling dasar dan dianggap memiliki banyak manfaat atau kelebihan dibandingkan dengan metode analisis yang lain. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari penerapan analisis SWOT:

1. Analisis SWOT adalah metode yang dapat membantu kita untuk dapat melihat suatu persoalan dari empat sisi sekaligus yang kemudian menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
2. Analisis SWOT dengan analisisnya yang tajam mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi atau mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman.



3. Dengan analisis SWOT ini kita dapat melihat hal-hal yang sering terlupakan atau tidak terlihat dalam analisis yang lain. Dengan bantuan dari analisis SWOT maka kita dapat “membedah” organisasi dari empat sisi yang berbeda, dan hal tersebut dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya.
4. Untuk menemukan langkah yang tepat dan efektif sesuai dengan situasi perusahaan, analisis SWOT adalah instrumen yang cukup efektif dalam melakukan analisis strategi.
5. Untuk menekan adanya dampak ancaman yang mungkin akan timbul dalam perusahaan serta membantu organisasi dalam meminimalisasi kelemahan dapat menggunakan analisis SWOT (Nur'aini, 2016).

## **2.2 Kajian Pustaka**

Penelitian pertama yang dilakukan Randi Saputra & Kasyaful Mahalli tahun 2014 , dengan judul penelitian “Analisis potensi dan kendala pengembangan Pegadaian Syariah di kota Medan” dengan hasil penelitian bahwa pegadaian syariah memiliki prospek yang bagus akan tetapi perlu strategi-strategi tertentu agar menarik minat nasabah lebih banyak lagi dengan mengoptimalkan pelayanan yang ada, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk pegadaian syariah, menjaga hubungan baik dengan nasabah, memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di kantor pegadaian serta adanya kemudahan persyaratan dalam transaksi gadai, meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka mempromosikan

produk-produk pegadaian, pemilihan tempat yang strategis secara wilayah dan populasi untuk kantor pegadaian syariah.

Selanjutnya adalah penelitian dari Ira Chandra Puspita pada tahun 2016, dengan judul “Pengembangan konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlu adanya payung hukum agar konsep *rahn* dapat berkembang dengan luas. Pada Pegadaian Syariah diperlukan badan yang mengawasi terlaksananya peraturan-peraturan dalam Islam terkait operasional Pegadaian Syariah dan untuk saat ini tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dapat melakukan hal tersebut. Dari sisi hukum, Pegadaian Syariah masih bermasalah karena belum mempunyai payung hukum yaitu undang-undang yang mengatur secara khusus masalah pegadaian maupun Pegadaian Syariah dan kemudian adanya ketidaksesuaian antara fatwa DSN MUI Nomor 25/III/DSN MUI/2002 tentang *Rahn* yang menjadi acuan dari kemunculan fatwa DSN MUI nomor 68/III/DSN MUI/2008 tentang *Rahn* Tasjily.

**Tabel II.1**  
**Tabel Kajian Pustaka**

No	Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1	<p>Randi Saputra &amp; Kasyaful Mahalli (2014)</p> <p><i>“Analisis potensi dan kendala pengembangan pegadaian syariah di kota Medan”</i></p> <p>Metode : Deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT</p>	<p>Strategi pengembangan yang dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelayanan yang ada untuk merangkul nasabah</li> <li>2. Peningkatan sosialisasi pada masyarakat dan memperluas strategi pemasaran</li> <li>3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah lama dan baru</li> <li>4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kemudahan prosedur dan persyaratan dan transaksi</li> <li>5. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan promosi produk-produk baru</li> </ol>	<p>Akad yang diteliti adalah akad qard dan rahn.</p> <p>Yang diteliti adalah strategi gadai emas saja .</p> <p>Menggunakan data kuesioner wawancara dan dokumen dalam menentukan strategi pengembangan.</p>

		6. menempatkan kantor pegadaian syariah berapa dilokasi yang ramai penduduk (lokasi strategis).	
2	<p>Putri dona balgis (2017)</p> <p>“ <i>Gadai emas syariah : evaluasi usulan akad sesuai prinsip islam</i> “</p> <p>Sumber : Jurisprudence vol. 7 no. 1. 2017</p> <p>Metode : kualitatif deskriptif</p>	<p>Evaluasi kombinasi akad dari gadai emas syariah di Indonesia memerlukan perbaikan dan solusi agar bisa sesuai dengan ketentuan syariah. Penggabungan akad qard dan ijarah tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Rasulullah saw. AAOIFI secara tegas juga melarang kombinasi akad ini. Sebuah tawaran akad yang sesuai prinsip syariah yang ditawarkan penulis adalah pertama kombinasi akad Rahn dan ijarah, kedua menggunakan akad musyarakah mutanaqishah (kombinasi akad musyarakah dan ijarah muthahiyah bit tamlik).</p>	<p>Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan SWOT. Objek penelitiannya adalah pegadaian syariah bukan perbankan. Akad yang diteliti merupakan akad rahn dan qard yang ada di pegadaian syariah</p>

3	<p>Irayana Harpen (2014)</p> <p><i>“ Kajian akad pembiayaan logam mulia untuk masyarakat pada pegadaian syariah “</i></p> <p>Metode : deskriptif kualitatif</p> <p>Sumber : menaru riau Vol. 13 No. 1 2014</p>	<p>Akad murabahah dan rahn pembiayaan mulia telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut hukum islam. Hambatan pengembangan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn adalah adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa akad murabahah dan rahn masuk dalam satu transaksi dengan dua akad yang dilarang oleh nabi. Sedangkan dari segi prasarana tempat penyimpanan pegadaian yang dinilai belum sepenuhnya aman.</p>	<p>Metode penelitian : kualitatif dengan analisis SWOT</p> <p>Menggunakan triangulasi metode berupa wawancara, kuesioner dan dokumen untuk menggali informasi.</p> <p>Akad yang diteliti adalah akad qard dan rahn .</p> <p>Meneliti faktor internal dan eksternal untuk pengembangan gadai emas di pegadaian syariah.</p>
4	<p>Rahmi Nispan (2014)</p> <p><i>“Akad murabahah dalam investasi logam mulia pada pegadaian syariah banjarmasin”</i></p> <p>Metode : deskriptif kualitatif</p>	<p>Resiko dan kendala yang dihadapi oleh pegadaian dalam pemasaran pembiayaan MULIA antara lain kurangnya minat masyarakat serta kerugian pegadaian atas penunggakan angsura MULIA yang</p>	<p>Akad yang diteliti akad qard dan rahn.</p> <p>Menggunakan analisis SWOT</p> <p>Meneliti tentang gadainya saja tidak pada investasi emasnya.</p>

	Sumber : AT-TARADHI. Vol. 6, No.2	dilakukan oleh nasabah pegadaian sehingga mengakibatkan proses pelelangan.	
5	<p>Karnaen A. Perwataatmadja (1999)</p> <p><i>“Konsep, operasionalisasi, dan prospek pegadaian syariah di Indonesia”</i></p> <p>Sumber : Buletin ekonomi moneter dan perbankan</p> <p>Metode : Deskriptif kualitatif</p>	Dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah diindonesia mempunyai prospek yang sangat cerah, baik untuk perum pegadaian maupun pegadaian syariah yang baru, prospek ini akan lebih cerah apabila kelemahan mudharabah dapat dikurangi dan ancaman dapat diatasi.	<p>Metode analisis menggunakan SWOT.</p> <p>Akad yang diteliti adalah akad qard dan rahn pada gadai emas.</p>

## 2.3 Kerangka Berpikir

Gambar II.1  
Kerangka Berpikir

